

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 360/PL.01.8-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 22 Juli 2019, yang amarnya menyatakan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan pembuktian;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan permohonan pemohon gugur;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kolaka Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 344/PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/V/2019.

Dalam keputusan KPU Nomor 361/PL.01.8-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2019 memuat daftar penghitungan perolehan kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kolaka tahun 2019

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 agustus 2019.

- Lampiran 4 Halaman